



Kecamatan Gantung

JALAN JEND. A. YANI NO.10 33562 087896902621

gantung.belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Kecamatan Gantung

Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP 4 Lembar
2. Fotocopy KK 4 Lembar
3. Pengantar Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa 4 Lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Gantung

JALAN JEND. A. YANI NO.10 33562 087896902621

gantung.belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitung Timur / Kecamatan Gantung



1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas loket
2. Petugas Loker memeriksa kelengkapan berkas dan mencatat ke buku pendaftaran layanan
3. Kasi Pelayanan mengecek dan meneliti kelengkapan berkas
4. Sekretaris camat memberikan persetujuan proses permohonan dan memberi disposisi untuk proses lebih lanjut
5. Kasi pelayanan memberi disposisi kepada operator untuk mengetik Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
6. Operator mengetik Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
7. Kasi pelayanan mengecek dan memparaf Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
8. Sekretaris camat memeriksa dan memparaf Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
9. Camat memeriksa dan menandatangani Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
10. Pengadministrasi umum pelayanan meregister Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan memberikan cap pengesahan Camat
11. Petugas loket mencatat Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) ke buku pendaftaran layanan untuk diserahkan ke pemohon



Kecamatan Gantung

JALAN JEND. A. YANI NO.10 33562 087896902621

gantung.belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Kecamatan Gantung

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Apabila Berkas Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak Dipungut Biaya/Gratis

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Pengaduan Layanan

1. Email Kantor Camat : gantung@belitungtimurkab.go.id
2. Melalui Surat
3. SMS/Telp/WA : 087896902621
4. Instagram : [Kecamatangantung_19](#)
5. Lapor : www.lapor.go.id
6. Kotak Pengaduan